

MODEL MITIGASI (PAD) DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI MALUKU UTARA

Amran Husen¹, Prince Charles Runtunuwu²,
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun
E-mail : amran.husen@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung Kebutuhan Fiskal di Provinsi Maluku Utara dan menganalisis tingkatnya Ketergantungan Hubungan Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara dan melihat seberapa besarnya ketergantungan Fiskal Provinsi Maluku Utara kepada Pemerintah Pusat.

Hasil in menunjukkan bahwa Kebutuhan Fiskal di Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, maka pertumbuhan rata-rata 46,28%. Tingkat Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara terhadap Pemerintah Pusat sangat Tinggi, rata-rata dalam 11 tahun terakhir (2010 s / d 2020) tersebutmProporsi PAD terhadap total pendapatan asli daerah diperoleh rata-rata 9,6% dan Proporsi saldo dana rata-rata dari total pendapatan asli daerah yang diperoleh rata-rata 90,4%, Hubungan antara Tingkat Ketergantungan Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara sangat rendah yaitu hanya sebesar 0,068.

INTRODUCTION

Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia kini memasuki usia 20 tahun. Pelaksanaan desentralisasi fiskal secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Untuk menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia senantiasa mengalami perubahan. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah.

Penerapan otonomi daerah melalui regulasi yang ada memberikan peluang kepada daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Kemandirian dalam konteks keuangan mengharuskan daerah melakukan kebijakan dan langkah-langkah strategis disisi Pendapatan Asli Daerah (pajak dan retribusi) sebagai fondasinya. Harus diakui bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat masih kuat (80,1%), dan kontribusi PAD baru sebesar 12,87%.

Strategi peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi (Halim, 2002). Menurut Miller dan Russek (1997) Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus dapat mendorong penerimaan melalui pajak dan menggunakannya secara tepat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semua negara bagian di Amerika Serikat.

Penyebab ketergantungan fiskal daerah menurut (Mardiyasmo; 2018) antara lain (i) kurangnya peran perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan, (ii) tingginya sentralisasi di bidang perpajakan. Pajak

produktif baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat, (iii) hanya sedikit pajak daerah yang diandalkan sebagai sumber penerimaan, (iv) adanya kekhawatiran jika daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan separatisme, (v) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah ke pemerintah daerah.

Agus Said (2019) Strategi Pemerintah Daerah dalam upaya mengatasi tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dalam menunjang APBD yaitu dilakukan dengan 2 (dua) pola: 1) Intensifikasi yaitu Pemerintah Daerah harus mampu melakukan pengoptimalisasian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada; 2) Ekstensifikasi yaitu mengatasi tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan melalui peningkatan pendapatan daerah dengan lebih menekankan pada perluasan sumber-sumber pendapatan baru, yakni melakukan mengembangkan retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir dan retribusi lainnya.

Provinsi Maluku Utara dimekarkan tahun 1999 hingga 2021 ini sudah ada sepuluh (10) kabupaten/kota. Kabupaten/Kota di Maluku Utara terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal itu guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, sekaligus menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembiayaan pembangunan di daerah. Ini harus menjadi perhatian dan pemikiran pemerintah daerah saat ini, dan dibutuhkan langkah-langkah yang inovatif dan berani dalam melihat peluang dan potensi yang ada, sehingga pada masa-masa yang akan datang penerimaan dari sektor Pajak daerah dapat lebih ditingkatkan lagi. Upaya konkrit dilakukan melalui kerjasama pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan serta

kerjasama pemungutan retribusi parkir berlangganan. Perwujudan semangat otonomi daerah, di mana daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimilikinya berkolaborasi untuk mengambil langkah-langkah inovatif dan orisinal dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nugraha (2019) menilik kondisi di Indonesia saat ini, terdapat beberapa penyebab terjadinya ketergantungan fiskal dan solusi yang mungkin bisa dilakukan pemerintah, antara sebagai berikut: Pertama, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Melihat hal tersebut perlu adanya perbaikan formulasi kebijakan di bidang pendapatan daerah melalui pengembangan pajak dan retribusi daerah yang harmonis dengan pajak pusat agar menjadi signifikan untuk dijadikan andalan pendapatan daerah. Kedua, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tujuan pendirian perusahaan daerah adalah mencari laba untuk dana pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga perlu melakukan kebijakan yang kondusif untuk pengembangan perusahaan menjadi perusahaan yang profesional, mampu mendorong daya saing. Ketiga, masih terdapatnya persaingan antar pemerintah daerah. Persaingan ini timbul dari persaingan pajak (*tax competition*) antardaerah sebagai sumber PAD masing-masing. Pemotongan pajak lokal secara sepihak oleh satu daerah guna menarik investor akan diikuti oleh daerah lain agar tidak kehilangan investornya masing-masing. Perang tarif pajak inilah yakni menyebabkan PAD lebih kecil dari yang seharusnya. Keempat, kenaikan DAU dipersepsikan sebagai kenaikan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyesuaian belanja pemerintah daerah akan lebih tinggi daripada kenaikan DAU itu sendiri.

Hingga tahun 2020 dari sepuluh (10) Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan total dana transfer menunjukkan peningkatan dua kali lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (Gambar 1). Artinya tingkat ketergantungan fiskal daerah pada pemerintah pusat masih tetapi tinggi. Yi Ding, McQuoid, and Karayalcin (2018) membuktikan di Cina sejak tahun 1994 sistem pembahagian pajak yang lebih proporsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Cina mampu mengurangi ketergantungan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di daerah di Cina menjadi lebih merata.

Yushkov (2015) menemukan Desentralisasi Fiskal dan regional economic growth secara teori, empirics, and the Russian experience, bahwa dana transfer yang diterima jika tidak digunakan secara efisien, tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Artinya tujuan dari desentralisasi fiskal adalah memberi ruang yang luas untuk mengakselerasi sektor-sektor ekonomi potensial dengan harapan dalam jangka menengah dan jangka panjang dapat memberi multiplier effect terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali melakukan perubahan kebijakan regulasi pajak dan retribusi daerah. Namun peningkatan kapasitas fiskal (PAD) dan pertumbuhan ekonomi di daerah sebagai tujuan dari desentralisasi fiskal, masih jauh dari standar capaian yang diharapkan, (Hardiana1, Tanuatmodjo dan Kurniati, 2020) membuktikan bahwa Desentralisasi Fiskal di Jawa Barat selama tahun 2015-2019 kinerjanya terindikasi dari indikator derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan dan rasio kemandirian masih cukup rendah, meskipun demikian terjadi peningkatan kategori setiap indikator ke arah yang lebih baik.

Tantangan bagi pemerintah daerah saat ini karena bencana Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi menurun dan bahkan minus, karena aktifitas masyarakat dibatasi, semakin menyulitkan sisi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas desentralisasi fiskal melalui peningkatan sumber penerimaan PAD baru melalui inovasi seperti pengembangan BUMD, optimalisasi pemungutan

pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Sisi regulasi cukup memberi ruang bagi daerah. UU. No. 33/2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terkait sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Spirit desentralisasi fiskal memberi daerah membiayai pengeluaran sendiri dan pemerintah pusat diwajibkan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah atas sumber pendapatannya (penetapan tarif atau basis pajak) (Psycharis et al., 2016).

Sejalan dengan upaya pemerintah memaksimalkan sumber-sumber penerimaan negara di sektor pajak dan retribusi maka kesinambungan fiskal dapat tercapai ketika APBN secara dinamis mampu menjalankan fungsinya sebagai katalisator dan stabilisator perekonomian dan mampu memenuhi kebutuhan belanja serta kewajibannya dalam jangka panjang. Ada dua indikator kesinambungan fiskal yang biasa digunakan yaitu rasio keseimbangan primer terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB (Widiastuti ; 2020).

BPK (2020) dalam laporan hasil revidu kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2020 menemukan bahwa dari 33 provinsi baru 16 Pemda atau 48,49% Indeks Kemandirian Fiskalnya menuju mandiri, menyusul 10 provinsi 30,30% IKF-nya belum mandiri, dan 7 provinsi atau 21,21% IKF-nya sudah mandiri. Di tingkat kabupaten dari 378 ada sebanyak 369 kabupaten di Indonesia IKF-nya belum mandiri atau 97,62%, menyusul status menuju mandiri 8 kabupaten atau 2,12%, dan yang mandiri 1 kabupaten atau 0,26%. Di tingkat Kota dari 92 hasil analisis BPK menunjukkan baru 2 kota yang IKF-nya mandiri atau 2,17%, yang menuju mandiri 26 kota atau 28,26%, dan yang belum mandiri 64 kota atau 69,57%.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan fokus masalah yaitu bagaimana kebutuhan fiskal, bagaimana tingkat ketergantungan fiskal, dan bagaimana hubungan tingkat ketergantungan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara 2010 sampai 2020. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kebutuhan fiskal, bagaimana tingkat ketergantungan fiskal, dan bagaimana hubungan

tingkat ketergantungan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara 2010 sampai 2020.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara pada bulan April – Juni 2021. Jenis dan sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan untuk menentukan metode pengumpulan data sekunder yaitu time series dalam bentuk tahunan dari tahun 2010-2020 tentang APBD, DAU, DAK, DBH, PAD dan data terkait pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten kota. Adapun sumber data diperoleh dari instansi Biro Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten kota.

Metode pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan metode dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku terbitan, BPS, artikel, jurnal, dan buku-buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat. dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui perpustakaan dan internet.

Untuk mengetahui informasi bagaimana kebutuhan fiskal, bagaimana tingkat ketergantungan fiskal, dan bagaimana hubungan tingkat ketergantungan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara, metode analisis yang digunakan adalah analisis derajat desentralisasi fiskal, analisis kebutuhan fiskal, dan analisis koefisien korelasi.

Berikut ini beberapa variabel kinerja keuangan daerah yang didasarkan pada konsep Musgrave & Musgrave (1980), yaitu:

1. Derajat kebutuhan desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah:
 - (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Total Penerimaan Daerah (TPD)
 - (b) Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak Untuk daerah (BHPBP)
Total Penerimaan Daerah (TPD)
 - (c) Sumbangan Daerah (SD)
Total Penerimaan Daerah (TPD)Dengan $TPD = PAD + BHPBP + SD$, hasil perhitungan tinggi maka desentralisasinya tinggi (mandiri) dan sebaliknya.

2. Kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik per Kapita (IPPP) dengan rumus

Pengeluaran Aktual perKapitaper untuk Jasa-Jasa Publik (PPP)

$$IPPP = \frac{\text{Pengeluaran Aktual perKapitaper untuk Jasa-Jasa Publik (PPP)}}{\text{Standar Kebutuhan Fiskal Daerah (SKF)}}$$

PPP = Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita masing-masing daerah

Jumlah Pengeluaara Daerah/Jumlah Penduduk

$$SKF = \frac{\text{Jumlah Pengeluaara Daerah/Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota}}$$

Semakin tinggi hasilnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar dan sebaliknya.

3. Koefisien Korelasi

Ini dimaksudkan menganalisis besar kecilnya hubungan antara dua variabel yaitu Pertumbuhan ekonomi dengan Tingkat Ketergantungan Fiskal (DAU, DAK, DBH dan PAD) di Provinsi Maluku Utara.

RESULTS AND DISCUSSION

Dengan menggunakan metode *Fiscal Autonomy Index* (FAI) atau tingkat Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dikembangkan Hunter (1977) dan disesuaikan dengan kondisi APBD di Indonesia, kasus 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara sebagaimana ada pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Indeks Kemandirian Fiskal di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2020


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
P R O V I N S I M A L U T	Kab. Halbar	-	-	-	0,0202	0,0322	0,0264	0,0273	0,0233	0,0230	0,0358	0,0516
	Kab. Halsei	-	-	-	0,0465	0,0379	0,0263	0,0215	0,0225	0,0236	0,0362	0,0503
	Kab. Halmeng	-	-	-	0,0534	0,0313	0,0378	0,0213	0,0266	0,0219	0,0595	0,0744
	Kab. Halmim	-	-	-	0,0312	0,0476	0,0360	0,0312	0,0462	0,0824	0,0614	0,0680
	Kab. Halut	-	-	-	0,1688	0,1590	0,1615	0,0885	0,1458	0,1221	0,1044	0,1157
	Kab. Sula	-	-	-	0,0341	0,0243	0,0173	0,0269	0,0283	0,0297	0,0417	0,0371
	Kab. Morotai	-	-	-	0,0163	0,0121	0,0136	0,0123	0,0203	0,0481	0,0426	0,268
	Kab. Taliabu	-	-	-	-	-	0,0231	0,0186	0,0429	0,0159	0,0108	0,0400
	Kota Ternate	-	-	-	0,0627	0,0747	0,0745	0,0786	0,0768	0,1068	0,1080	0,1041
	Kota Tidore	-	-	-	0,0281	0,0425	0,0475	0,0504	0,0482	0,0672	0,0741	0,901
Provinsi Maluku Utara	-	-	-	0,1261	0,2334	0,1311	0,1385	0,1493	0,1440	0,1587	0,1728	

Sumber : BPK, 2020

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Hasil analisis data diatas mempertegas posisi Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) di Provinsi Maluku Utara hingga tahun 2020 tidak ada satupun dari 10 kabupaten kota yang mandiri

atau menuju mandiri dari sisi indeks kemandirian fiskal. Faktor ketidakmampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, retribusi dan hasil kekayaan daerah yang sah dan dipisahkan. Faktor kulaitis Sumberdaya Manusia, longgarnya pengawasan terhadap pungutan pajak dan retribusi, serta pola pungutan yang masih manual menjadi tantangan di daerah saat ini.

Gambar 2. Derajat Ketergantungan Fiskal Daerah (%) di Maluku Utara 2010-2020



Sumber Data Diolah Tahun 2021

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Faktanya dana transfer di Provinsi Maluku Utara seperti nampak di gambar 2, meningkat setiap tahun. Artinya ketergantungan fiskal terhadap pusat terjadi pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Maluku Utara masih kuat. Padahal, level kota/kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dominasi transfer dari pusat tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaannya (*governance*). Riset empiris Bank Dunia (2001) menunjukkan tingginya ketergantungan pada transfer berbanding terbalik dengan pelayanan publiknya. Maksudnya, pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam mendayagunakan PAD daripada dana transfer yang diterima dari pusat.

Penyebab terjadinya ketergantungan fiskal karena selama ini karena semua pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat diantaranya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Belum optimalnya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Ketergantungan fiskal bisa juga bersumber dari perkembangan penduduk

yang tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan negara. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk setiap daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal (*fiscal gap*) dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan nilai gaji PNS daerah. Masih terjadi persaingan antarpemerintah daerah. Persaingan ini timbul dari persaingan pajak (*tax competition*) antardaerah sebagai sumber PAD masing-masing. Pemotongan pajak lokal secara sepihak oleh satu daerah guna menarik investor akan diikuti oleh daerah lain agar tidak kehilangan investornya masing-masing. Perang tarif pajak ini menyebabkan PAD lebih kecil dari yang seharusnya.

Konteks desentralisasi fiskal saat ini, Indonesia tengah menggunakan pola hubungan fiskal antar pemerintahan (*fiscal intergovernmental relationship*) dengan model Keuangan Federal (*Federal Finance*), di mana batas-batas resmi, penyerahan fungsi, wewenang, serta pembiayaannya sudah diatur melalui sebuah undang-undang. Model ini sudah sangat cocok mengingat Indonesia memiliki banyak keragaman dalam aspek demografis dan etnis. Undang-undang yang mengatur otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini diharapkan ke depannya dapat mengakomodasi setiap kebutuhan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Juga mewujudkan kemandirian fiskal seperti yang diharapkan dari implementasi desentralisasi fiskal ini.

Pengujian Regresi Kapasitas Fiskal Pemerintah

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui Pengaruh PAD,DAU,DAK,DBH Terhadap Kapasitas Fiskal Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2010-2020

Tabel 4.2. Hasil Estimasi Pengaruh PAD,DAU,DAK,DBH Terhadap Kapasitas Fiskal Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2010-2020

Dependent Variable: LOG(KF)
Method: Least Squares
Date: 07/21/21 Time: 17:02
Sample: 2010 2020
Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.79873	14.92855	1.661161	0.1477
LOG(PAD)	0.364700	0.130640	2.791649	0.0315
LOG(DAU)	0.123564	0.158694	0.778629	0.4658
LOG(DAK)	-0.114676	0.138468	-0.828181	0.4393
LOG(DBH)	-0.207264	0.350924	-0.590622	0.5763
R-squared	0.939303	Mean dependent var	29.30108	
Adjusted R-squared	0.898838	S.D. dependent var	0.257757	
S.E. of regression	0.081982	Akaike info criterion	-1.861673	
Sum squared resid	0.040327	Schwarz criterion	-1.680812	
Log likelihood	15.23920	Hannan-Quinn criter.	-1.975681	
F-statistic	23.21275	Durbin-Watson stat	2.219185	
Prob(F-statistic)	0.000854			

Sumber : Hasil oleh data, 2021

Hasil estimasi diatas diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,939. Nilai *R-squared*. Variabel independen dalam model ini berpengaruh signifikan pada taraf 1%. Spesifikasi hasil nilai menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal dapat meningkat apabila kebutuhan pemerintah bertambah 1% setiap tahun di kabupaten/kota. Selanjutnya variabel tersebut terbukti memiliki hubungan positif dan signifikan secara statistik probabilitas (F-statistik) 0.000. Pada nilai koefisien sebesar 36,4% menunjukkan bahwa jika pendapatan asli daerah positif naik sebesar Rp.1, maka mengurangi Kapasitas Fiskal pemerintah daerah sebesar 24,7 persen sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. Kemudian pada nilai koefisien Dana Alokasi Umum 12,3% menunjukkan bahwa jika DAU positif sebesar Rp.1 maka mengurangi Kapasitas Fiskal pemerintah daerah sebesar 24,7 persen sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota.

Selanjutnya nilai koefisien Dana Alokasi Khusus -11,4% menunjukkan jika DAK negatif sebesar Rp.-1, maka dapat menambah Kapasitas Fiskal pemerintah daerah sebesar 24,7 persen sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. Pada nilai koefisien Dana Bagi

Hasil -20,7% menunjukkan bahwa jika DBH negatif sebesar Rp.-1, maka dapat menambah Kapasitas Fiskal pemerintah daerah sebesar 24,7 persen sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota.

Nilai masing-masing variable pada tabel 4.2 diatas sangat bervariasi yang berhubungan positif maupun negatif dengan Kapasitas Fiskal pemerintah kabupaten/kota adalah sesuai dengan teori Sacchi dan Salotti (2014). Semakin meningkat pendapatan suatu daerah, maka kebutuhan Kapasitas Fiskal daerah akan berkurang. Terbukti jika pemerintah kabupaten/kota hanya mengandalkan Kapasitas Fiskal daerah saja untuk membiayai belanja daerahnya, maka akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Pengujian Hipotesis

1 Uji Parsial (Uji-t)

Uji t-statistik menunjukkan pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain adalah konstan. PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Maluku Utara tahun 2010-2020 dengan menggunakan taraf keyakinan 95 persen.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.79873	14.92855	1.661161	0.1477
LOG(PAD)	0.364700	0.130640	2.791649	0.0315
LOG(DAU)	0.123564	0.158694	0.778629	0.4658
LOG(DAK)	-0.114676	0.138468	-0.828181	0.4393
LOG(DBH)	-0.207264	0.350924	-0.590622	0.5763

Sumber : Hasil oleh data, 2021

Hasil uji t untuk variabel PAD, DAU, DAK dan DBH diperoleh nilai t-statistik sebesar 1,6611 dengan tingkat signifikan 0.1477. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya ketergantungan Fiskal, maka akan mempengaruhi peningkatan PAD, DAU, DAK dan DBH bertambah sebesar 14.77 persen. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkat apabila pengaruhnya terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Maluku Utara.

2 Uji Simultan (Uji-F)

Uji F menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independent secara bersama-sama

terhadap variabel dependent. Berdasarkan hasil regresi PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Maluku Utara tahun 2010-2020 dengan menggunakan taraf keyakinan 95 persen ($\alpha = 5$ persen). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara simultan melalui uji F yang menunjukkan nilai probabilitas F statistik 0,0000, dimana nilai probabilitas yang diperoleh tersebut lebih kecil dari $\alpha = 1$ persen ($0,0000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 4.6
Hasil Uji F (Simultan)

Coefficient	Durbin-Watson Stat	
F-statistic	23.21275	2.219185
Prob(F-statistic)	0.0000	

Sumber : Hasil oleh data, 2021

Dari hasil regresi pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Maluku Utara diperoleh F-statistik sebesar 23.21275 dan nilai probabilitas F-statistik 0,0000. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Maluku Utara. Dengan koefisien regresinya adalah 0,364 dan nilai probabilitas hasil penelitian = 0,031 dengan derajat keyakinan 95%, artinya pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Maluku Utara.
- Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Maluku Utara. Dengan koefisien regresinya adalah 0,123 dan nilai probabilitas hasil penelitian = 0,465 dengan derajat keyakinan 95%, artinya dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Maluku Utara.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Maluku Utara. Dengan koefisien regresinya adalah -0,114 dan nilai

probabilitas hasil penelitian = 0,439 dengan derajat keyakinan 95%, artinya dana alokasi khusus berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Maluku Utara

- Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Maluku Utara. Dengan koefisien regresinya adalah -0,207 dan nilai probabilitas hasil penelitian = 0,576 dengan derajat keyakinan 95%, artinya dana bagi hasil berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kapasitas fiskal di Provinsi Maluku Utara.

3 Pengujian Determinasi R^2

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan didapatkan bahwa nilai *R square* adalah untuk Kapasitas Fiskal sebesar 0,939 yang menunjukkan bahwa peningkatan maupun penurunan tiap-tiap variabel-variabel bebas yang terdapat dalam pengujian analisis (PAD, DAU, DAK dan DBH) mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 93.9% sedangkan sisanya sebesar 6.1% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, diketahui bahwa semua variabel bebas yaitu PAD, DAK, DAU dan DBH secara simultan atau bersama-sama menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik

terhadap kapasitas fiskal pada tingkat signifikansi 1%. Hal ini ditunjukkan dengan nilai kepercayaan 0.05% atau lebih kecil dari taraf Prob>F yang lebih kecil dari 0,000 ($\alpha = 1\%$).

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Determinasi R^2

R-squared	0.939303	Mean dependent var	29.30108
Adjusted R-squared	0.898838	S.D. dependent var	0.257757
S.E. of regression	0.081982	Akaike info criterion	-1.861673
Sum squared resid	0.040327	Schwarz criterion	-1.680812
Log likelihood	15.23920	Hannan-Quinn criter.	-1.975681
F-statistic	23.21275	Durbin-Watson stat	2.219185
Prob(F-statistic)	0.000854		

Sumber : Hasil oleh data, 2021

Dari hasil analisis data menggunakan *eviews 11.0.*, dapat dijelaskan persamaan regresi pendapatan asli daerah adalah :

Substituted Coefficients:

$$\text{LOG(KF)} = 24.7987250933 + 0.364699919929 * \text{LOG(PAD)} + .123563887774 * \text{LOG(DAU)} - 0.114676315554 * \text{LOG(DAK)} - 0.207263544342 * \text{LOG(DBH)}$$

ekonomi daerah jangka pendek dan jangka panjang.

Pembahasan Hasil

Hasil persamaan regresi diatas dapat disimpulkan jika diasumsikan Pendapatan Asli Daerah sudah memenuhi kapasitas fiskal daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,364. Artinya pemerintah daerah tidak selalu tergantung kepada dana perimbangan dan mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) membiayai pembangunan ekonomi di daerah. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara selama 2010-2020 sebesar 3.3 %. Peningkatkan PAD melalui sumber-sumber dan potensi pendapatan baru sambil terus mendorong pengembangan pendapatan daerah yang sudah ada. Pertumbuhan PAD, DAU, DAK dan DBH antara jumlah yang minimum dan maksimum cukup besar. Hal ini didukung dengan nilai deviasi standar. Bahkan kesenjangan belanja pembangunan antara daerah dengan nilai deviasi standar yang besar. Kapasitas fiskal mengalami kesenjangan yang cukup besar dengan pendapatannya minimum. Abdu Rahman (2015) dan Adi (2016). Studi Brothaler & Getzner (2010) di Austria terkait desentralisasi fiskal dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi selama 1955 – 2007 membuktikan jika ada kenaikan PDB maka pengeluaran pemerintah akan meningkat pula. Hasil uji kointegrasi menunjukkan desentralisasi fiskal secara signifikan mendorong pertumbuhan

Pengaruh DAU Terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Maluku Utara.

Peningkatan dana alokasi umum menyebabkan kapasitas fiskal daerah meningkat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Perimbangan dana alokasi umum merupakan konsekuensi adanya kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Terjadinya ketergantungan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana untuk sesuai dengan kebutuhan daerah. Dana alokasi umum merupakan salah satu indikator anggaran bagi pemerintah sebagai alat pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah untuk kepentingan publik. Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari dana alokasi umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah, ini menandakan bahwa daerah tersebut masih tergantung, dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan hasil diatas membuktikan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal artinya semakin besar jumlah dana alokasi umum maka kapasitas fiskal akan bertambah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa perkembangan Dana Alokasi Umum semakin tinggi sektor penerimaan dana alokasi umum akan menyebabkan semakin tinggi kebutuhan daerah dalam artian bahwa dana alokasi umum tidak secara langsung digunakan dalam tahun yang sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 0,123 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Rp.100(jutaan) pendapatan dana alokasi umum akan menyebabkan bertambahnya kapasitas fiskal hanya sebesar Rp.100 (jutaan). Hasil pengujian terhadap nilai t statistik diperoleh nilai 0,778 lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai t tabel (α 5% = 2,131). Hal ini berarti bahwa dana alokasi umum akan memberi pengaruh positif yang signifikan terhadap kapasitas fiskal pada tingkat kepercayaan 95 % (α =5%). semakin besar jumlah dana alokasi umum maka kebutuhan jumlah kapasitas fiskal bagi Provinsi Maluku Utara makin berkurang.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Maluku Utara.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal pemerintah. artinya semakin kecil jumlah dana alokasi khusus yang dibutuhkan Provinsi Maluku Utara, maka mengurangi kebutuhan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Masalah ini terindikasi dikarenakan akan terjadi hambatan pemerintah dalam pembangunan daerah, berkurangnya dana alokasi khusus ke tiap-tiap kabupaten kota dilihat dari minimnya pendapatan kabupaten/kota yang belum mencapai target maksimal dalam rata-rata pendapatan daerah. Hal ini mengandung pengertian bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh karena dana alokasi khusus di tiap-tiap kota dan kabupaten berbeda beda dan penggunaannya hanya untuk tujuan tertentu saja dan tidak di gunakan untuk kebutuhan lain, melainkan untuk belanja tertentu yang sifatnya khusus seperti masalah penanganan covid 19 beberapa tahun terakhir sampai saat ini. Dana Alokasi Khusus diiprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan

keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002).

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa kapasitas fiskal yang mencerminkan kemampuan daerah dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Daerah yang mendapatkan dana alokasi khusus rendah maka mempunyai kapasitas fiskal yang lebih rendah, dan begitu sebaliknya. Hasil membuktikan menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kapasitas fiskal daerah. Dimana kapasitas fiskal juga mempunyai pengaruh negatif dan tidak berbeda pada kedua persamaan tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil temuan Sumedi (2013). Koefisien parameter kapasitas fiskal yang diperoleh dalam penelitian ini sangat kecil, terutama pada persamaan dana alokasi khusus sebesar -0,00039. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besarnya dana alokasi khusus yang diberikan kepada daerah, baik itu pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Hal ini dikarenakan dalam penentuan dana alokasi khusus terdapat kriteria lainnya, yaitu kriteria khusus dan teknis yang tidak menjadi bagian dalam penelitian ini.

Nilai koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar -0,114 menunjukkan bahwa setiap penerimaan menurun Rp.-100(jutaan) dana alokasi umum maka akan menyebabkan bertambahnya kapasitas fiskal hanya sebesar Rp.100 (jutaan). Hasil pengujian terhadap nilai t statistik diperoleh nilai -0,828 lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai t tabel (α 5% = 2,131). Hal ini berarti bahwa dana alokasi khusus memberi pengaruh negatif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal pada tingkat kepercayaan 95 % (α =5%). semakin berkurang penerimaan dana alokasi khusus maka kebutuhan jumlah kapasitas fiskal bagi Provinsi Maluku Utara makin bertambah.

Berbeda dengan sebagaimana juga yang didapatkan dari penelitian Sumedi (2013).

Koefisien parameter pada persamaan DAK jalan dan irigasi mempunyai nilai yang besarnya hampir sama yaitu 0,00691 dan 0,00697. Artinya jika jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1000 jiwa maka besarnya dana alokasi khusus infrastruktur jalan dan irigasi meningkat sebesar 6,9 juta. Koefisien elastisitas yang juga kecil menunjukkan rendahnya responsibilitas dana alokasi khusus infrastruktur terhadap perubahan jumlah penduduk miskin di suatu daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Maluku Utara.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh dana bagi hasil terhadap kapasitas fiskal memiliki hubungan negatif. Hal ini berarti menunjukkan bahwa berkurangnya dana bagi hasil dapat menurunkan kapasitas fiskal pemerintah daerah karena dengan minimnya dana bagi hasil pemerintah dapat mengurangi pembiayaan untuk pembelanjaan daerahnya sendiri. Dengan demikian dana bagi hasil daerah juga akan semakin berkurang.

Nilai koefisien regresi dana bagi hasil sebesar -0,114 menunjukkan bahwa setiap penerimaan menurun Rp.-100 (jutaan) dana alokasi umum maka akan menyebabkan bertambahnya kapasitas fiskal hanya sebesar Rp.-100 (jutaan). Hasil pengujian terhadap nilai t statistik diperoleh nilai -0,207 lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai t tabel (α 5% = 2,131). Hal ini berarti bahwa dana alokasi khusus memberi pengaruh negatif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal pada tingkat kepercayaan 95 % (α =5%). menurunnya penerimaan dana bagi hasil maka membuat ketimpangan pada kapasitas fiskal bagi Provinsi Maluku Utara makin berkurang.

Pemerintah daerah diberikan kepercayaan untuk mengelola penerimaan daerah melalui dana perimbangan sepenuhnya pertumbuhan ekonomi lebih baik. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Menurut Wandira (2013), dana bagi hasil merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan kebutuhan daerah dan memenuhi belanja daerah. Melalui dana bagi hasil, pemerintah daerah mempunyai tambahan dana dalam membiayai

terselenggaranya pemerintahan daerah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Semakin tinggi dana bagi hasil yang diterima daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya jika dana bagi hasil yang diterima sedikit pertumbuhan ekonomi dapat menjadi terhambat. Dalam penelitiannya, Hendriwiyanto dan Kholis (2014), menyimpulkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

1. Hasil in menunjukkan bahwa Kebutuhan Fiskal di Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, maka pertumbuhan rata-rata 46,28%.Tingkat Ketergantungan Fiskal Pemerintah
2. Daerah Provinsi Maluku Utara terhadap Pemerintah Pusat sangat Tinggi, rata-rata dalam 11 tahun terakhir (2010 s / d 2020) tersebutm Proporsi PAD terhadap total pendapatan asli daerah diperoleh rata-rata 9,6% dan Proporsi saldo dana rata-rata dari total pendapatan asli daerah yang diperoleh rata-rata 90,4%.
3. Hubungan antara Tingkat Ketergantungan Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara sangat rendah yaitu hanya sebesar 0,068.

REFERENSI

- Agus Said. La Ode . 2019. Strategi Mengatasi Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Terhadap Dana Perimbangan Pusat. Vol.1 No.4. Januari 2019. pp.43-57. Copyright©2019. PUBLICUHO Faculty of Social and Political Sciences Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2621-1351. Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO>
- BPK. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah daerah tahun 2020
- Cristianingrung, Ratna dan Prasetyo S.W, Adhi. 2019. Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia.
- Halim, Abd. 2002 Pemerintahan Daerah, Jakarta, Bina Aksara.
- Miller, S., dan S. Russek, 1997, Fiscal Structures and Economic Growth at The State and Local Level, *Public Finance Review*, Vol. 25, No. 2, 213 – 237.
- Psycharis, Y., Zoi, M., & Iliopoulou, S. (2016). Decentralization and local government fiscal autonomy: evidence from the Greek municipalities. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(2), 262–280.
<https://doi.org/10.1177/0263774X15614153>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- Widiastuti, Nur. 2020. Studi Kesenambungan Fiskal di Indonesia. Disertasi UGM, Tidak dipublikasikan. Diakses www.google.com. Tgl 10 Juli 2021
- Yi Ding, Alexander McQuoid, Cem Karayalcin. 2018. Fiscal Decentralization, Fiscal Reform, and Economic Growth in China. Article in *China Economic Review* . August 2018 DOI: 10.1016/j.chieco.2018.08.005.
- Yushkov, Andrey. 2015. Fiscal decentralization and regional economic growth: Theory, empirics, and the Russian experience. *Russian Journal of Economics* 1 (2015) 404–418. International Centre for Social and Economic Research “Leontief Centre”, St. Petersburg, Russia.